




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO DI BOJONEGORO
Jalan Trunojoyo No.3, Telp. (0353) 881143, Fax (0353) 880382
E-mail : bpsawbojonegoro@yahoo.co.id
BOJONEGORO

Kode Pos 62111

DINAS

Nomor : 507/593.1/518/104.6.05 / 2021




K e p a d a

Yth. Bpk. Kepala Dinas PU SDA

Provinsi Jawa Timur

di- SURABAYA



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
UNIT PELAKSANA TEKNIS

WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO DI BOJONEGORO

Jl. Trunojoyo No. 3. Telp. (0353) 881143, Fax (0353) 880382

e-Mail : bpsaws.bojonegoro@yahoo.co.id

BOJONEGORO

Kode Pos 62111

Bojonegoro, 21 Januari 2021

Nomor : 503.593.1/518/104.6.05/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Perihal : PERINGATAN

Kepada:
Yth. Sdr. Pemilik Bangunan
Di Sal.Sekunder Medang
(Dl. Sampung) Ds. Sampung
Kec.Sampung Kab. Ponorogo
Di-
PONOROGO

Menindaklanjuti surat Pengamat Wilayah Kabupaten Ponorogo UPT PSDA WS Bengawan Solo di Bojonegoro No.611/02/111.4/2021 tertanggal 19 Januari 2021 perihal Laporan Pelanggaran Mendirikan Bangunan di Sal. Sekunder Medang, bahwa saudara mendirikan bangunan di atas sempadan Sal. Sekunder Medang sehingga menghalangi petugas kami melaksanakan normalisasi dan membahayakan keselamatan saudara sendiri dan melanggar peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Irigasi
2. UU RI No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Pasal 25
Mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan : terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai / Jaringan Irigasi, b. Kerusakan Sumber Air dan/atau prasarananya, c.Terganggunya upaya pengawetan air; dan d. Pencemaran air.

Pasal 68
Mengatur bahwa setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasarannya dan / atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf d dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi
Pasal 33
Mengatur bahwa garis sempadan pada jaringan irigasi yang tidak bertanggung diukur dari bagian terluar kaki tanggul / bangunan / jalan inspeksi :

- 1). Untuk membuat pagar :
- b. 2 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 s/d 4 m3/detik.
- c. 1 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m3/detik.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Saudara diminta untuk tidak mendirikan Bangunan di atas sempadan Sal. Sekunder medang dan segera melakukan pembongkaran bangunan serta mengembalikan keadaan tanah seperti semula.

Demikian untuk dijadikan perhatian

KEPALA UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO
DI BOJONEGORO



ANTON DHARMA FUSAKAMAS, ST. MT.

Pelmbina

NIP. 19721114 199903 1 002

Tembusan Kepada Yth. :

1) Bpk. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Surabaya



Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Dinas Pekerjaan Umum Sumbardaya Air
Koordinator Wilayah Kerja Madiun
Unit Pelaksana Teknis

PSDA WS BENGAWAN SOLO DI BOJONEGORO

Jl. Trunojoyo No. 3 Bojonegoro Kode Pos. 62111 Telp (0353) 881143 Fax (0353) 880382
e mail : bpsaws.bojonegoro@yahoo.co.id

Ponorogo, 19 Januari 2021

| | | | |
|----------|--|----------|-----------------------------|
| Nomor | : 611 / 02 / 111.4 / 2021 | Kepada : | |
| Sifat | : Segera | | Bapak Kepala UPT. PSDA. WS |
| Lampiran | : 2 (Dua) Lembar | | Bengawan Solo Di Bojonegoro |
| Perihal | : <u>Laporan Pelaksanaan Mendirikan</u> <u>Bangunan Di Sal.Sekunder Medang</u> di | | Jl. Trunojoyo No. 3 |

BOJONEGORO

Bersama surat ini kami laporkan adanya pelanggaran mendirikan bangunan di Sempadan Saluran Sekunder Medang (B.SP.2 – B.MD.1) DI. SAMPUNG (Sepanjang : 20 m Tinggi: 2 m) (Kewenangan Provinsi) yang terletak di Desa : Sampung, Kecamatan : Sampung . Kabupaten : Ponorogo. Kami mohon agar segera dilakukan penertiban .
Data Foto Pelanggaran terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan periksa dan kami ucapkan terima kasih.

Pengamat Wilayah Kabupaten Ponorogo
UPT. PSDA WS BENGAWAN SOLO
DI BOJONEGORO

GUNTARININGSIH SUTUTIK, ST.
NIP. 19790710 200801 2 026

Lampiran 1



Unnamed Road, Sampung Lor, Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63454, Indonesia

Geo file

2021-01-19(Sel) 15:15

| Decimal | DMS |
|------------|--------------|
| -7.800472 | 7°48'1" S |
| 111.366238 | 111°21'58" E |



Unnamed Road, Sampung Lor, Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63454, Indonesia

Geo file

2021-01-19(Sel) 15:15

| Decimal | DMS |
|------------|--------------|
| -7.800417 | 7°48'1" S |
| 111.366192 | 111°21'58" E |